

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara *Itsbat Nikah* dari tahun 2013-2015 disebabkan karena kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi sebagai dasar hukum untuk identitas keluarga, serta banyaknya perkawinan yang tidak tercatat di KUA yang di sebabkan oleh faktor demografi yang menjadikan masyarakat sulit untuk datang ke kantor KUA dan faktor ekonomi yang sebenarnya pernikahan di kantor KUA gratis, akan tetapi akomodasi perjalanan ke kantor KUA itu sendiri memaknai biaya. Adapun alasan masyarakat dalam mengajukan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama Garut, diantaranya:
  - a. Hilangnya akta nikah.
  - b. Untuk pembuatan akta kelahiran.
  - c. Pengurusan tabungan pensiunan.
  - d. Pengakuan untuk warisan.
  - e. Untuk keperluan administrasi haji.
2. Pemeriksaan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kabupaten Garut adalah :

- a. Memeriksa relaas panggilan.
- b. Membacakan permohonan, apabila pemohon menyatakan tidak ada perubahan maka selanjutnya pembuktian.
- c. Pembuktian, bukti surat/bukti tertulis kemudian bukti saksi.
  - 1) Apakah status pasangan keduanya masih jejak dan perawan.
  - 2) Tidak ada halangan pernikahan secara hukum.
  - 3) Apakah selama pernikahan tidak ada yang keberatan dari orang lain.
  - 4) Apakah selama pernikahan tidak pernah bercerai.
  - 5) Apakah selama pernikahan tidak ada yang keluar dari agama Islam.
- d. Apabila ternyata pembuktian tersebut terbukti maka permohonan tersebut dikabulkan, akan tetapi apabila tidak terbukti maka permohonannya ditolak.
- e. Kesimpulan.
- f. Penetapan hakim.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hakim dalam pengambilan putusan/penetapan mengenai perkara Itsbat Nikah secara adil.
2. Untuk Memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Kecamatan Agama yang berwenang dengan tujuan taat terhadap aturan yang berlaku serta menjadi alas hukum untuk kepentingan administrasi dimasa yang akan datang.

3. Untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada, mahasiswa/(i) dalam bidang hukum Islam serta perangkat peradilan baik itu hakim, panitera, maupun pengacara pada lingkup peradilan agama dalam penyelesaian *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama.

